



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 13 /KPTS/DKPP/2021**

**TENTANG
PENGANGKATAN DOKTER HEWAN BERWENANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

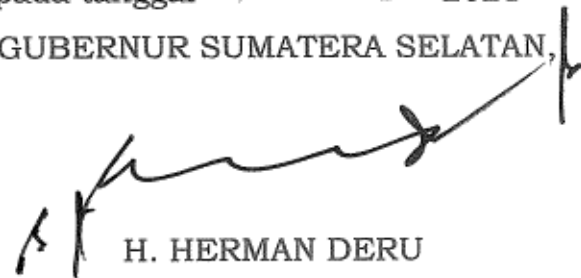
GUBERNUR SUMATERA SELATAN ,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang, Gubernur dapat mengangkat dan memberhentikan Dokter Hewan Berwenang dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Dokter Hewan Berwenang Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- KETIGA : Dokter Hewan berwenang dalam melakukan inspeksi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua sesuai surat penugasan dari pimpinan Perangkat Daerah Provinsi Sumsel yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan kesehatan hewan sesuai dengan kewenangannya
- KEEMPAT : Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua berdasarkan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya terlibat dalam pengambilan keputusan tertinggi otoritas veteriner dan berhak menerima tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 Januari 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pertanian RI di Jakarta
3. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
4. Pejabat yang bersangkutan di tempat